

## ABSTRAK

Persoalan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang amat serius, berkaitan dengan hal tersebut maka salah satu cara agar rakyat dapat hidup Sejahtera Adalah melalui pencegahan (Non Penal) dan penyelesaian (Penal) Tindak Pidana Korupsi dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice sebagai Implementasi dari Politik Hukum, peranan tersebut dapat dilakukan oleh Jaksa sebagai pelaksana kekuasaan Negara dibidang penuntutan dengan menerapkan asas Dominus Litis, yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi melalui pendekatan Restorative Justice dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu perumusan masalah dalam disertasi ini adalah 1. Bagaimana pengaturan/perumusan tindak pidana korupsi dan apa yang menjadi dasar hukum jaksa dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana korupsi. 2. Apa urgensinya jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* 3. Bagaimana konsep ideal jaksa dalam kedudukan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice*. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis urgensinya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* dalam kaitan fungsi jaksa. 2. Untuk menganalisis dasar hukum jaksa dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana korupsi melalui *restorative justice* 3. Untuk menentukan konsep ideal fungsi jaksa dalam penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *restorative justice* Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji atau menganalisa kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (*rechstregelen*) dan asas-asas hukum (*rechtstbeginselen*) atau penelitian pengkajian ilmu hukum normatif. Berdasarkan penelitian di atas direkomendasikan hal-hal sebagai berikut 1. Agar penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* ini diatur dalam undang-undang kejaksaan dan undang-undang tindak pidana korupsi dan KUHAP serta undang-undang/peraturan terkait lainnya. 2. Dengan adanya produk hukum baru berupa undang-undang yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana korupsi melalui pendekatan *retorative justice* dapat diberlakukan azas *Lex Posterior dirogat legi proori*. 3. Agar dalam organisasi dan tata kerja kejaksaan RI dapat dibentuk lembaga baru yang membidangi penyelesaian tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang nantinya berada dibawah jaksa muda tindak pidana khusus serta lembaga yang membawahi pengembalian asset *Recovery* khusus terkait penyelesaain tindak pidan korupsi dengan *restorative justive*.

Kata Kunci: Fungsi Jaksa, Politik Hukum, Pencegahan, Penyelesaian tindak Pidana Korupsi, Pendekatan *Restorative Justice* .

## ABSTRACT

*The issue of Corruption Crimes in Indonesia is a very serious problem, related to this, one way for the people to live prosperously is through prevention (non-penal) and settlement (penal) of Corruption Crimes by using a Restorative Justice approach as the Implementation of Legal Politics. , this role can be carried out by the Prosecutor as the executor of State power in the field of prosecution by applying the Dominus Litis principle, namely the Settlement of Criminal Acts of Corruption through a Restorative Justice approach with the value of evidence or the value of losses of not more than Rp. 50,000,000, - (fifty million rupiah). Therefore, the formulation of the problem in this dissertation is 1. How is the regulation/formulation of corruption crimes and what is the legal basis for prosecutors in preventing and resolving corruption crimes. 2. What is the urgency of prosecutors in solving corruption crimes through a restorative justice approach. 3. What is the ideal concept of prosecutors in their duties and functions to resolve corruption crimes through a restorative justice approach. The aims of this research are 1. To analyze the urgency of preventing and resolving corruption through restorative justice in relation to the function of the prosecutor. 2. To analyze the legal basis of the prosecutor in the prevention and settlement of corruption through restorative justice 3. To determine the ideal concept of the function of the prosecutor in the settlement of corruption through a restorative justice approach. to study or analyze positive legal principles or norms (rechstregelen) and legal principles (rechtstbeginselen) or research on normative legal studies. Based on the research above, it is recommended the following: 1. So that the settlement of criminal acts of corruption with a restorative justice approach is regulated in the prosecutor's law and the corruption law and Criminal Procedure Code and other related laws/regulations. 2. With the existence of a new legal product in the form of a law that regulates the settlement of criminal acts of corruption through a restorative justice approach, the principle of Lex Posterior dirogat legi priori can be applied. 3. So that in the organization and working procedures of the Indonesian Attorney General's Office, a new institution in charge of resolving corruption cases can be formed using a restorative justice approach which will later be under the special criminal offenses junior prosecutor as well as an institution in charge of asset recovery.*

*Keywords: Prosecutor's Function, Legal Politics, Prevention, Settlement of Criminal Acts Corruption, Restorative Justice Approach.*